

BAB III

Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Terdapat beberapa perubahan aspek PKWT dalam UU Ketenagakerjaan setelah UU Cipta Kerja diundangkan. Perubahan tersebut meliputi dasar pembuatan PKWT yang diperjelas dengan ditambahkannya dua ayat baru, dihapusnya ketentuan mengenai akibat hukum dari pembuatan PKWT secara tidak tertulis, penambahan jenis pekerjaan yang dapat disepakati dengan PKWT, perubahan jangka waktu maksimal pelaksanaan PKWT, perubahan ketentuan perpanjangan PKWT, dihapusnya ketentuan mengenai pembaharuan PKWT, dan ditambahkannya pasal baru yang mengatur tentang pemberian uang kompensasi setelah PKWT berakhir.
2. Perubahan undang-undang yang terjadi tidak banyak mempengaruhi pelaksanaan PKWT pada perusahaan tempat penelitian ini dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang masih berpedoman pada UU Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada dalam UU Cipta Kerja. Sebagian besar pelaksanaan PKWT pada

perusahaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat kesepakatan mengenai pemberian upah yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan PKWT pada perusahaan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Berikut saran yang ingin peneliti sampaikan:

1. Bagi perusahaan tempat penelitian ini dilakukan, sebaiknya pemberian upah kepada operator yang bekerja kurang dari tiga bulan disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Bagi pekerja dengan PKWT di perusahaan tempat penelitian ini dilakukan, sebaiknya para pekerja dapat mempertimbangkan kembali kesepakatan yang dibuat dengan perusahaan bila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan para pekerja menerima hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi pemerintah, sebaiknya ketentuan yang sudah jelas dan memberikan kepastian hukum seperti akibat hukum dari pembuatan PKWT secara tidak

tertulis dan pembaharuan PKWT tidak perlu dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat terjadi di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal, dan Artikel

Asri Wijayanti, 2016, *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*, Revka Petra Media, Surabaya.

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2021, "APBN dan Kebijakan Negara di Dalam Anggaran Penanganan Pandemi", *Laporan Perekonomian Indonesia*, No. Publikasi: 07300.2114, Badan Pusat Statistik.

Ery Agus Priyono, 2017, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)", *Diponegoro Private Law Review*, VOL-I/NO-01/November/2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Freddy Hidayat, 2020, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Pena Persada, Purwokerto.

Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

R. Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.

Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke 1, Rajagrafindo Persada, Depok.

Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung.

Uwiyono Aloysius, 2020, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3. Hasil Penelitian

Dewa Gede Giri Santosa, 2021, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi dan Permasalahannya”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 2 Agustus 2021, Universitas Lampung.

Endraning Wahyu Asih, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tenaga Kebidanan Honorer di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yohana Elisia, 2020, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada PT BRI Danareksa Sekuritas di Bandung*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, 2018, Kubu Raya Dalam Angka, <https://kuburayakab.bps.go.id>, diakses pada 17 Mei 2022.

Erizka Permatasari, 2021, Asas-asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-1t617a88d958bb9>, diakses 1 maret 2022.

Kementerian Investasi/BKPM, 2021, UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia,

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>, diakses 18 Agustus 2022.

PT Anggaza Widya Ridha Mulia, 2022, Jasa Kontraktor, Mengenal Jenis dan Produk yang Ditawarkan, <https://www.awrm.co.id/jasa-kontraktor-mengenal-jenis-dan-produk>, diakses 17 Mei 2022.

Tim Editorial Rumah.com, 2021, Mengenal Jasa Kontraktor dan 3 Cakupan Kerjanya, <https://www.rumah.com/panduan-properti/7-panduan-memahami-layanan-kontraktor-21025>, diakses 5 Maret 2022.

